



# BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, maka perlu adanya Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
- b. bahwa Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun merupakan salah satu dasar pengenaan biaya layanandan pendapatan yang akandigunakanuntuk membiayai kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan menteri Keuangan Nomor 100/pmk.05/2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat RSUD Muhammad Sani adalah RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun merupakan unit organisasi khusus yang bersifat otonom yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD RSUD Muhammad Sani adalah penanggungjawab umum dan operasional RSUD Muhammad Sani.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di unit rawat jalan (poliklinik) tanpa perlu dirawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
9. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
10. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan mengenai aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terhadap fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia meliputi; dimensi organo-biologis yaitu aspek pengetahuan tentang organ-organ tubuh serta fungsi fisiologis tubuh manusia khususnya yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan jiwa (seperti sistem susunan saraf pusat); dimensi psikoedukatif yaitu aspek pengetahuan tentang perkembangan psikologis manusia serta pengaruh pendidikan pengajaran terhadap seorang manusia sejak lahir hingga lanjut usia; dimensi sosial lingkungan yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh kondisi sosial budaya serta kondisi sosial lingkungan hidup terhadap derajat kesehatan jiwa manusia; dimensi spiritual religius yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh taraf penghayatan dan pengalaman nilai spiritual religius terhadap derajat kesehatan jiwa manusia.

11. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
12. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
14. Asuhan Keperawatan adalah serangkaian pelayanan profesional meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan evaluasi, yang diberikan oleh tenaga perawat/bidan kepada pasien dan keluarganya dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
15. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi(pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
16. Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa dan/atau organ.
17. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (Onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.
18. Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan Medis terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.
19. Tarif pelayanan Rumah Sakit adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien/penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Unit cost adalah biaya per unit pelayanan, atau hasil pembagian antara total cost yang dibutuhkan dengan jumlah unit pelayanan yang dihasilkan yang meliputi biaya non medis, obat dan biaya habis pakai serta jasa pelayanan.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi Medis, fisioterapi dan administrasi atau pelayanan lainnya.
22. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap, diminumkan atau digunakan dengan cara lain langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
23. Alat Elektromedik dan Non Elektromedik adalah alat kesehatan yang tersusun sedemikian rupa untuk membantu diagnostik dan terapi.
24. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan kontinuitas pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan masyarakat Daerah yang sehat dan produktif;
  - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan; dan
  - c. tersedianya pelayanan kesehatan di RSUD Muhammad Sani sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan terjangkau oleh masyarakat.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Pelayanan BLUD RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, dipungut tarif sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan, biaya non medis, obat dan biaya habis pakai pada RSUD Muhammad Sani.
- (2) Obyek Tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan yang ada di RSUD Muhammad Sani.
- (3) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di RSUD Muhammad Sani.
- (4) Wajib Tarif adalah Orang Pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di RSUD Muhammad Sani.

## BAB IV GOLONGAN TARIF

### Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Muhammad Sani meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, jasa manajerial dan/atau pelayanan lainnya.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD Muhammad Sani adalah berdasarkan:

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat keterampilan;
- e. Kegawatan; dan
- f. Kelas perawatan.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan biaya dari jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya operasional, pemeliharaan dan investasi.

## BAB VII

### STRUKTUR TARIF

#### Pasal 7

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

## BAB VIII

## JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

## Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:
- a. Pelayanan Rawat Jalan terdiri atas:
    1. Pemeriksaan rawat jalan;
      - a) Poliklinik; dan
      - b) Gawat Darurat.
    2. Tindakan medis operatif dan non operatif pelayanan Poliklinik; dan
    3. Tindakan medis operatif dan non operatif Gawat Darurat;
  - b. Pelayanan Rawat Inap terdiri atas:
    1. Rawatinap anak dan dewasa;
    2. Kebidanan;
    3. Perinatolog; dan
    4. Intensif.
  - c. Pelayanan Kamar Bedah.
  - d. Pelayanan Penunjang Medik terdiri atas:
    1. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
    2. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik dan Patologi Anatomi;
    3. Pelayanan Radiodiagnostik;
    4. Pemeriksaan Diagnostik dan Elektromedik;
    5. Pelayanan Endoscopy dan Colonoscopy;
    6. Pelayanan Hemodialisa;
    7. Pemeriksaan Fungsi Kognitif/Fungsi Luhur;
    8. Pelayanan/Konsultasi Gizi (merupakan layanan yang diberikan oleh Dietisien atas permintaan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pada pasien non BPJS); dan
    9. Pelayanan Darah (mengikuti tarif yang berlaku dari PMI Pusat/peraturan lainnya).
  - e. Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri atas:
    1. Pelayanan Farmasi;
    2. Pelayanan Administrasi Klaim Asuransi; dan
    3. Pelayanan Medikolegal Dan Pemulasaran Jenazah;
  - f. Pelayanan Lain-Lain terdiri terdiri atas:
    1. Pengelolaan Limbah; dan
    2. Biaya Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif.



BAB IX  
KELAS DAN RUANG PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD Muhammad Sani terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas perawatan khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelas VVIP;
  - b. Kelas VIP;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II; dan
  - e. Kelas III.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU; dan
  - b. Ruang isolasi.

BAB X  
KOMPONEN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Komponen pelayanan Rawat Jalan meliputi:
  - a. Pemeriksaan Medis;
  - b. Pemeriksaan dan tindakan Penunjang Medis; dan
  - c. Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen pelayanan Gawat Darurat, meliputi:
  - a. Pemeriksaan Medis;
  - b. Pemeriksaan dan tindakan Penunjang Medis; dan
  - c. Tindakan Medis dan Terapi.
- (3) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Tindakan kecil;
  - b. Tindakan sedang;
  - c. Tindakan besar; dan
  - d. Tindakan khusus.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat, meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.

- (5) Besaran tarif Rawat Jalan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan gigi dan mulut;
  - a. Pelayanan dokter gigi dan mulut;
  - b. Pelayanan dokter spesialis Bedah Mulut; dan
  - c. Pelayanan dokter spesialis Prostodonsi.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (3) Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan psikiatri meliputi:
  - a. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa;
  - b. MMPI-2(analisis);
  - c. Tes Minat Intelegensia; dan
  - d. Tes Connors (autisme/ADHD).
- (2) Surat keterangan dihitung 1 kali kasus/perlembar.
- (3) Tarif pelayanan psikiatri belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai.
- (4) Besaran tarif pelayanan psikiatri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Rawat Inap

#### Pasal 13

- (1) Kelas Rawat Inap di RSUD Muhammad Sani terdiri dari kelas perawatan:
  - a. Kelas VVIP;
  - b. Kelas VIP;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II;
  - e. Kelas III; dan
  - f. Kelas perawatan khusus.
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap meliputi:
  - a. Tindakan Medis dan Terapi;
  - b. Konsultasi dan Visite Dokter dan Farmasi;
  - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - d. Pelayanan Gizi; dan

- e. Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
    - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
    - b. Jasa Pelayanan.
  - (4) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
  - (5) Besaran tarif Rawat Inap yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini belum termasuk obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan makanan.

#### Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola tarif persalinan.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Tarif pelayanan persalinan belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (4) Besaran tarif pelayanan persalinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Instalasi Bedah Sentral

#### Pasal 15

- (1) Komponen Pelayanan Kamar Bedah meliputi:
  - a. Tindakan medis operatif;
  - b. Tindakan anestesi; dan
  - c. Pemeriksaan penunjang medis.
- (2) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tindakan Medis operatif kecil;
  - b. Tindakan Medis operatif sedang;
  - c. Tindakan Medis operatif besar; dan
  - d. Tindakan Medis operatif khusus.
- (3) Komponen tarif Instalasi Kamar Bedah belum termasuk biaya obat/BHP.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Kamar Bedah, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit;
  - b. Jasa Pelayanan.

- (5) Besaran tarif Instalasi Kamar Bedah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan rehabilitasi Medis belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi:
  - a. Pemeriksaan Patologi Klinik; dan
  - b. Pemeriksaan Patologi Anatomi.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dihitung per item pemeriksaan.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik terdiri dari Non Kontras dan dengan kontras, meliputi:
  - a. Pemeriksaan Radiografi tanpa Kontras;
  - b. Pemeriksaan Radiografi dengan Kontras;
  - c. Pemeriksaan CT-Scan; dan
  - d. Pemeriksaan USG.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik dihitung setiap jenis pemeriksaan.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik, meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.

- (4) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan Radiodiagnostik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Komponen Tarif Pelayanan hemodialisa, meliputi :
- a. Jasa Sarana Rumah sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan hemodialisa sudah termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan hemodialisa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Jenis Pelayanan Darah di Rumah Sakit dilakukan oleh Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) terdiri dari:
1. Pelayanan Cross Match;
  2. Pelayanan Screening; dan
  3. Pelayanan Darah Komponen.
- (2) Besaran tarif pelayanan Bank Darah Rumah Sakit adalah biaya penggantian pengolahan darah.
- (3) Besaran tarif pelayanan Bank Darah Rumah Sakit tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap liter/menit oksigen.
- (2) Besaran tarif penggunaan gas oksigen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Non Medik

#### Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan farmasi, meliputi tindakan;
- a. Embalase resep (1 R/); dan
  - b. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Lainnya.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Farmasi, meliputi :
- a. Jasa Sarana Rumah sakit;
  - b. Jasa Pelayanan Resep.

- (3) Harga jual obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) lainnya maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga perolehan.
- (4) Besaran tarif untuk Pelayanan Resep dan Pelayanan Farmasi Klinik dikenakan tarif jasa pelayanan dan dihitung per lembar resep.
- (5) Besaran tarif pelayanan Farmasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaran Jenazah

Pasal 23

- (1) Pelayanan Medicolegal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Medicolegal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaaan kesehatan dan/atau tindakan Medisyang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan Medicolegal terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan Medico legal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah, meliputi:
  - a. Perawatan jenazah;
  - b. Penyimpanan jenazah;
  - c. Konservasi/pengawetan jenazah;
  - d. Bedah mayat/otopsi.
- (2) Untuk menentukan tarif pemulasaran jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar jenazah.
- (3) Besaran Tarif pelayanan pemulasaran jenazah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Lain-lain

Pasal 25

- (1) Komponen Tarif Pelayanan pengelolaan limbah, meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran tarif Pelayanan pengelolaan limbah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Tarif sewa fasilitas meliputi:
  - a. Sewa Gedung Pertemuan (Perhari);
  - b. Sewa Ruangan (Perbulan);
  - c. Sewa Lahan (Perbulan/Permeter<sup>2</sup>);
  - d. Sewa Lapak Kantin Ukuran Besar (Perbulan);
  - e. Sewa Lapak Kantin Ukuran Kecil (Perbulan);
  - f. Sewa Ruang Mini Market (Perbulan);
  - g. Tarif Parkir Motor; dan
  - h. Tarif Parkir Mobil.
- (2) Ketentuan lain-lain mengenai sewa fasilitas milik RSUD akan diatur dengan keputusan direktur.

Pasal 27

- (1) Komponen tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Study Komperatif, meliputi:
  - a. Jasa Sarana Rumah sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang dan Studi Komperatif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Medical Check Up

Pasal 28

- (1) Pelayanan *Medica Check Up*, meliputi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. Instansi, Perusahaan dan Orang Asing;
  - c. Orang pribadi; dan
  - d. Surat Keterangan Kesehatan dan butawarna.
- (2) Besaran tarif Pelayanan *Medical Check Up* tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN DAN PROSES BIAYA  
PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kwitansi resmi RSUD Muhammad Sani.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan dibayar melalui kasir dan ditatausahakan oleh Unit Kerja yang membidangi keuangan pada RSUD Muhammad Sani.

Pasal 30

- (1) Direktur RSUD Muhammad Sani dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD Muhammad Sani berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Desember 2020

  
BUPATI KARIMUN

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 69